

LAIN-LAIN –PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 7 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; Per. Mendagri No. 32 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. Menteri ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; ; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Kewenangan Pengelolaan;
 4. Usaha Ketenagalistrikan;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
 - Bagian Ketiga : Izin Operasi
 - Bagian Keempat : Penerbitan Izin Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
 - Bagian Kelima : Masa Berlaku
 - Bagian Keenam : Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik
 - Bagian Ketujuh : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
 - Bagian Kedelapan : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 5. Penggunaan Tanah;
 6. Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
 7. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 8. Hak dan kewajiban;
 - Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin
 - Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Konsumen
 9. Pembinaan dan Pengawasan;
 10. Penyidikan;
 11. Sanksi;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -